



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)  
DOMESTIK / INTERNASIONAL  
NOMOR: 8/ 6.12T.4 / 31 / 1.819.6 / 2017**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 jo Nomor 130 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan serta Surat Permohonan PT. ARIESTA LOGISTINDO INTERNASIONAL Nomor 05/ALI/II/2017 tanggal 06 Februari 2017, diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan : PT. ARIESTA LOGISTINDO INTERNASIONAL  
 Alamat : Komplek Pergudangan Peruri Jl. Lebak Bulus I No.2 Rt.005  
 Rw.004, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan  
 Nama Pemilik/Penanggung Jawab : ADE CHAIRULLAH  
 Alamat : Jl. Pulo Sirih tengah 10 Blok.BE No.341 Kel. Pekayon Jaya,  
 Kec. Bekasi selatan, Kota Bekasi  
 NPWP : ██████████

Kewajiban Pemegang Izin adalah :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Bertanggung jawab atas :
  - a. Semua hal yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
  - b. Segala akibat yang ditimbulkan oleh pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.
  - c. Penyerahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berlaku bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
  - d. Laporan yang disampaikan/diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
  - a. Setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, alamat, susunan direksi/pengurus perusahaan.
  - b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
5. Melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat ditinjau atau dicabut kembali, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kewajiban dalam SIUJPT ini dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.


Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih berjalan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

SIUJPT ini pengganti SIUJPT No. B.546/AL.003/KW.IX/2000 Tanggal 17 Nopember 2000

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 24 Februari 2017

**a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Wakil,



**INDRASTUTY R. OKITA**  
 NIP. 196310241989032002

